

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara pidana Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg telah sesuai, dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yang unsurnya yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg didasarkan pada pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan Yuridis didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta terpenuhinya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta didukung barang bukti yang diajukan di persidangan, dan pertimbangan Sosiologis Hakim berupa pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat berperan lebih aktif lagi dalam Upaya pencegahan dan penanganan KDRT seperti mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sehingga masih banyak korban yang takut untuk melaporkan kasus yang di alami ke aparat penegak hukum.

2. Bagi Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga

Dalam penulisan berita acara putusan mengenai dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum seharusnya panitera menulis hakim memilih antara dakwaan pertama dan kedua bukan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu. Sehingga apabila dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berperan serta dalam mencegah dan menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi menganggap KDRT sebagai aib keluarga yang harus ditutupi dan menghilangkan budaya patriarki yang berada di lingkungan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak agar lebih berani menceritakan dan melaporkan ke pihak berwajib tentang tindak pidana KDRT yang menimpanya.